

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Lembaga Pemasyarakatan

2.1.1 Pengertian Lembaga Pemasyarakatan

Dalam era modern dan pembaharuan sistem pemidanaan kepenjaraan telah berkembang menjadi sistem pemasyarakatan yang menitik beratkan kepada pembinaan bukan pembalasan. Berdasarkan pasal 1 dan 2 undang undang republik Indonesia nomor 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan menjelaskan bahwa lembaga pemasyarakatan adalah tatanan dalam melaksanakan penegakan hukum di bidang hak hak tahanan dan warga binaan.⁸ Menurut sudarto istilah pemasyarakatan dapat dikatakan seperti resosialisasi yakni segala apapun disesuaikan dengan tatanan budaya serta nilai yang terkandung pada masyarakat Indonesia,menurut sudarto pengertian sebenarnya tidaklah begitu penting akan tetapi yang patut diperhatikan adalah prinsip, tata cara pembinaan kepada narapidana.Sedangkan menurut roeslan saleh resosialisasi adalah cara dan usaha yang digunakan untuk terpidana bisa kembali ke masyarakat menjadi lebih baik dan tidak mengulangi perbuatan kejahatannya.⁹

Didalam pemasyarakatan merupakan kumpulan berbagai usaha dantatanan dengan tujuan memberikan pembinaan dan pelayanan terkait hak hak para terpidana atau warga binaan yang ada di lembaga pemasyarakatan. Maka dari itu

⁸ Pasal 1 Dan 2 UU Republik Indonesia No 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan

⁹ Sahat Maruli T Situmeang, *Diktat Mata Kuliah Penologi* (Bandung: Fakultas Hukum Univeritas Komputer Indonesia Bandung, 2019).

secara umum titik akhir dari sebuah perbuatan seseorang melakukan tindak pidana sering dikaitkan dengan lembaga pemasyarakatan. Pemikiran penghukuman rehabilitasi diperkirakan lahir pada abad ke -19 dengan peran para pemikir utilitarianisme dan humanisme yang lebih mengedepankan rasionalisasi pemidanaan dengan pertimbangan pemikiran dan ilmu positivis manusia.¹⁰

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa lembaga pemasyarakatan dan pemidanaan di Indonesia telah mengalami berbagai macam perubahan di setiap era dan dekade yang pada zaman awal berkembangnya pemidanaan menitik beratkan pada pembalasan serta efek jera namun pada saat ini lembaga pemasyarakatan yang mempunyai peran utama untuk memberikan pelayanan, pembinaan dan pemberian hak-hak warga binaan pemasyarakatan berdasarkan undang-undang nomor 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan dengan harapan para terpidana bisa menjadi lebih baik lagi.

Lembaga pemasyarakatan memang mempunyai peranan yang sangat penting dalam kaitannya dengan para pelaku tindak pidana dan sistem pemidanaanya yang mana lembaga ini diharapkan mampu menjadi tempat titik balik bagi setiap pelaku kejahatan agar bisa lebih baik lagi. Namun pada realita dan fakta nya terus meningkatnya angka kejahatan serta pelaku tindak pidana tidak sebanding dengan ketersediaan tempat dan mengalami overkapasitas.

Hal ini jelas sangat berpengaruh terhadap segala sistem yang telah berjalan seperti tatanan, pembinaan, pelayanan serta pemberian hak-hak narapidana.

¹⁰ Fachrurozy Akmal, "Sebuah Tinjauan Pemidanaan Dalam Integrasi Ilmu Pengetahuan," *Khatulistiwa Law Review* (2020)

Terutama kepada faktor kesehatannya karena mereka dituntut untuk bisa mengikuti semua program pembinaan tentunya harus didukung dengan pelayanan kesehatan yang baik seperti makanan, obat-obatan dan waktu tidur yang berkualitas. Penologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang hukuman, hukuman ini muncul sebagai respon dari tindak kejahatan yang dilakukan oleh suatu individu dan terjadi di masyarakat.

Prinsip prinsip yang ada pada penologi yakni penghukuman, manajemen penjara dan konsep pengekangan lainnya. Pada masa lampau teori penologi banyak menekankan kepada penyiksaan dan pembalasan dalam sistem penghukuman dan pemidanaannya terhadap para pelaku tindak pidana kejahatan yang telah diperbuat. Namun pada perkembangannya kajian ilmu pengetahuan tentang penologi mengalami peluasan, sehingga saat ini mempelajari tentang masa percobaan,pengobatan (medical terathment) pembinaan dan pendidikan yang mempunyai tujuan untuk penyembuhan dan rehabilitasi. Maka dari itu antara lembaga pemasyarakatan dan penologi tentu sangat berkaitan karena penologi sendiri merupakan suatu ilmu yang mempelajari tentang sistem penghukuman dan tata cara bagaimana memberikan pembinaan dan pelayanan terhadap warga binaan di lembaga pemasyarakatan.

2.1.2. Sejarah Lembaga Pemasyarakatan

Sebelum mengenal istilah pemasyarakatan, Indonesia telah mengenal sistem kepenjaraan dari zaman jajahan Belanda. Pada saat itu terpidana yang menjalani masa hukumannya dipekerjakan secara paksa, bahkan terpidana yang mendapat masa hukumam lebih dari lima tahun dirantai agar tidak melarikan diri. Pada masa

kependudukan Jepang terpidana dipaksa untuk produktif menghasilkan barang-barang sesuai kebutuhan tentara Jepang.

Indonesia sebagai negara yang dijajah saat itu berusaha merebut kemerdekaanya hingga pada 17 Agustus 1945, Indonesia menyatakan merdeka dari bangsa penjajah. Kemerdekaan Indonesia mempengaruhi sistem kepenjaraannya, penjara diambil alih oleh tentara. Pada tanggal 5 Juli 1963. Istilah pemasarakatan untuk pertama kali disampaikan oleh Sahardjo. Pemasarakatan adalah nama yang mencakup semua kegiatan yang keseluruhannya dibawah pimpinan dan pemilikan Departemen Kehakiman, yang berkaitan dengan pertolongan bantuan atas tuntutan kepada hukuman, bekas hukuman/bekas tahanan, termasuk bekas terdakwa atau dalam tindak pidana diajukan ke depan pengadilan dan dinyatakan ikut terlibat, untuk kembali ke masyarakat.¹¹

Berdasarkan Undang-undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan selanjutnya disebut Undang-undang Pemasarakatan pasal 1 angka 1 :

Pemasarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasarakatan berdasarkan system, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari system pemidanaan dalam tata peradilan pidana.

Pemasarakatan secara filosofis bertujuan untuk pulihnya hidup, kehidupan dan penghidupannya bagi Warga Binaan Pemasarakatan (selanjutnya disingkat WBP). Sejarah pemasarakatan Indonesia terbagi menjadi tiga periode, yaitu¹²:

¹¹ Abdul Rasyid Hendarto, 2020 Kapita Selekta Pemasarakatan, Bandung: Ide Publishing, Bandung, Halaman 9

¹² <https://lapassalemba.kemenkumham.go.id/profil/sejarah-pemasarakatan>, diakses 11 Desember 2024

1. Periode pemasyarakatan I (1963-1966)

Periode ini ditandai dengan adanya konsep baru yang diajukan oleh Dr. Saharjo, SH berupa konsep hukum nasional yang digambarkan dengan sebuah pohon beringin yang melambangkan pengayoman dan pemikiran baru bahwa tujuan pidana penjara adalah pemasyarakatan. Pada konfrensi Dinas Derektoral Pemasyarakatan di Lembang Bandung tahun 1964, terjadi perubahan istilah pemasyarakatan dimana jika sebelumnya diartikan sebagai anggota masyarakat yang berguna menjadi pengembalian integritas hidup-kehidupan-penghidupan.

2. Periode Pemasyarakatan II (1966-1975)

Periode ini ditandai dengan pendirian kantor-kantor BISPA (Bimbingan Pemasyarakatan dan Pengentasan Anak) yang sampai tahun 1969 direncanakan 20 buah. Periode ini telah menampakkan adanya trial and error dibidang pemasyarakatan, suatu gejala yang lazim terjadi pada permulaan beralihnya situasi lama ke situasi baru. Ditandai dengan adanya perubahan nama pemasyarakatan menjadi bina tuna warga.

3. Periode pemasyarakatan III (1975-sekarang)

Periode ini dimulai dengan adanya Lokakarya Evaluasi Sistem Pemasyarakatan tahun 1975 yang membahas tentang sarana peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan sebagai landasan struktural yang dijadikan dasar operasional pemasyarakatan, sarana personalia, sarana keuangan dan sarana fisik.

Pada struktur organisasi terjadi pengembalian nama bina tuna warga kepada namanya semula yaitu pemasyarakatan.¹³

Titik awal pemisahan LP terhadap tingkat kejahatan, jenis kelamin, umur dimulai pada tahun 1921 yang dicetuskan oleh Hijmans, missal : LP Cipinang untuk narapidana pria dewasa, LP anak-anak di Tangerang, LP Wanita Bulu Semarang. Hal tersebut dikonkritkan lagi setelah tercetus konsep pemasyarakatan oleh Dr. Sahardjo, SH pada konferensi Dinas Direktorat Pemasyarakatan I di Lembang bandung tahun 1964. Menurut Soema Dipradja (1983) dimana perlakuan terhadap narapidana wanita diberi kebebasan yang lebih dibandingkan narapidana pria.

2.1.3 Pengaturan Lembaga Pemasyarakatan

Sistem pemasyarakatan merupakan satu rangkaian kesatuan penegakan hukum pidana, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsepsi umum mengenai pemidanaan. Sistem pemasyarakatan disamping bertujuan untuk mengbalikan warga binaan pemasyarakatan sebagai warga yang baik, juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulanginya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan.¹⁴

Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, UU ini mengatur mengenai Sistem Pemasyarakatan sebagai sebuah sistem perlakuan terhadap Tahanan, Anak, dan Warga Binaan dilaksanakan melalui fungsi

¹³ <https://lapassalemba.kemenkumham.go.id/profil/sejarah-pemasyarakatan>, diakses 11 Desember 2024

¹⁴ Dwidja Priyatno, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung : Refika Aditama.

Pemasyarakatan yang meliputi Pelayanan, Pembinaan, Pembimbingan Kemasyarakatan, Perawatan, Pengamanan, dan Pengamatan dengan menjunjung tinggi penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia. memberikan haluan penegasan pengaturan mengenai hak dan kewajiban bagi Tahanan, Anak, dan Warga Binaan; Pengaturan mengenai penyelenggaraan dan pemberian program Pelayanan, Pembinaan, Pembimbingan Kemasyarakatan, serta pelaksanaan Perawatan, Pengamanan, dan Pengamatan; Pengaturan tentang dukungan kegiatan intelijen dalam penyelenggaraan fungsi Pengamanan dan Pengamatan; Pengaturan mengenai kode etik dan kode perilaku Petugas Pemasyarakatan serta jaminan pelindungan hak Petugas Pemasyarakatan untuk mendapatkan pelindungan keamanan dan bantuan hukum dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.¹⁵

UU 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan juga memuat tentang pengaturan mengenai kewajiban menyediakan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan Sistem Pemasyarakatan termasuk sistem teknologi informasi Pemasyarakatan; pengaturan tentang pengawasan terhadap penyelenggaraan fungsi Pemasyarakatan; dan pengaturan mengenai kerja sama dan peran serta masyarakat yang dilakukan dalam rangka penyelenggaraan Sistem Pemasyarakatan.

Pemasyarakatan memiliki banyak resiko juga, utamanya yang termasuk dalam narapidana risiko tinggi. "risiko tinggi" maksudnya Tahanan atau Narapidana yang menurut hasil asesmen memiliki potensi untuk melarikan diri;

¹⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2022, Tentang Pemasyarakatan

berbahaya terhadap orang lain; memerlukan upaya pengendalian khusus agar mereka taat pada aturan dalam Lembaga Pemasyarakatan; dan melakukan intimidasi, mempengaruhi, atau mengendalikan orang lain untuk melakukan tindak pidana.

2.1.4 Tujuan Lembaga Pemasyarakatan

Tujuan dari lembaga pemasyarakata adalah sebagaimana tertuang dalam pasal 2 Undang-undang nomor 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan adalah untuk tujuan:¹⁶

- a. Memberikan jaminan perlindungan terhadap hak tahanan.
- b. Meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian tahanan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan penting dalam pembangunan
- c. Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana

2.1.5 Fungsi Lembaga Pemasyarakatan

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan disebutkan bahwa fungsi Kemasyarakatan, Perawatan, Pengamanan, dan Pengamatan dengan menjunjung tinggi penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia.¹⁷ Hal ini sesuai dengan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia sebagaimana telah diratifikasi

¹⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2022, Tentang Pemasyarakatan

¹⁷ Ibid.

dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman, or Degrading Treatment or Punishment* (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia).

Fungsi utama dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) adalah sebagai berikut :

1. Menerima terpidana yang telah diputus bersalah oleh pengadilan dengan pidana penjara;
2. Melakukan pembinaan dalam lembaga pemasyarakatan;
3. Melakukan berbagai upaya agar proses pembinaan dapat terlaksana dengan baik;
4. Melakukan koordinasi dengan subsistem kepolisian atau kejaksaan manakala peserta didik pemasyarakatan tengah menjalani proses peradilan;
5. Menerima dan meneruskan permintaan grasi;
6. Menyiapkan pembebasan apabila waktu menjalankan pidana penjara telah selesai;
7. Menyiapkan pembebasan bersyarat;
8. Menjaga dan memenuhi hak-hak narapidana yang diatur berdasarkan aturan perundang-undangan”.¹⁸

2.1.6 Sistem Pemasyarakatan

Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batasan serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan (narapidana, anak didik dan

¹⁸ Citra Anggraeni Puspitasari, “*Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Pelanggaran Hak Narapidana Dan Tahanan Pada Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara*”. Jurnal Panorama Hukum, Diakses pada tanggal 19 Mei 2024, pukul 13.00 WIB.

klien pemasyarakatan) berdasarkan Pancasila. Menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan pasal 3, disebutkan bahwa sistem pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. Pengayoman
- b. Nondiskrimansi
- c. Kemanusiaan
- d. Gotong Royong
- e. Kemandirian
- f. Proporsionalitas
- g. Kehilangan Kemerdekaan sebagai satu-satunya penderitaan
- h. Profesionalitas

Jadi dengan lahirnya sistem pemasyarakatan, kita memasuki era baru dalam proses pembinaan narapidana dan anak didik, mereka dibina, dibimbing dan dituntut untuk menjadi warga masyarakat yang berguna. Pembinaan napi dan anak didik berdasarkan sistem pemasyarakatan berlaku pembinaan di dalam LP dan pembimbingan di luar LP yang dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS).

2.1.7 Prinsip-prinsip Pokok Pemasyarakatan

Sebagaimana dalam sistem pemerintahan Indonesia yang dianut Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, para menteri adalah pemimpin pemerintahan di bawah presiden. Para menteri secara riil memimpin pemerintahan dalam bidang-bidang tertentu sesuai tugas pokok dan fungsi kementerian yang dipimpinnya.¹⁹ Dalam Konferensi Dinas Direktorat

¹⁹ Eka N.A.M Sihombing. 2018. *Hukum Kelembagaan Negara*. Yogyakarta: Ruas Media

Pemasyarakatan yang pertama di Lembang, Bandung pada tanggal 27 April 1964 dirumuskan prinsip-prinsip pokok dari konsepsi pemasyarakatan yang kemudian dikenal sebagai Sepuluh Prinsip Pemasyarakatan (Keputusan Menteri Kehakiman RI No M.02.PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/ Tahanan) adalah sebagai berikut:²⁰

- a. Ayomi dan berikan bekal hidup agar narapidana dapat menjalankan peranannya sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna.
- b. Penjatuhan pidana tidak lagi didasari oleh latar belakang pembalasan.
- c. Berikan bimbingan (bukannya penyiksaan) supaya mereka bertobat.
- d. Negara tidak berhak membuat mereka menjadi lebih buruk atau lebih jahat daripada sebelum dijatuhi pidana.
- e. Selama kehilangan (dibatasi) kemerdekaan bergeraknya para narapidana dan anak didik tidak boleh diasangkan dari masyarakat.
- f. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik tidak boleh bersifat sekedar pengisi waktu.
- g. Pembinaan dan bimbingan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik adalah berdasarkan Pancasila.
- h. Narapidana dan anak didik bagaikan orang sakit perlu diobati agar mereka sadar bahwa pelanggaran hukum yang pernah dilakukannya adalah merusak dirinya, keluarganya, dan lingkungannya kemudian dibina/dibimbing ke jalan yang benar.

²⁰ Keputusan Menteri Kehakiman RI No M.02.PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/ Tahanan

- i. Narapidana dan anak didik hanya dijatuhi pidana berupa membatasi kemerdekaannya dalam jangka waktu tertentu.
- j. Untuk pembinaan dan bimbingan para narapidana dan anak didik maka disediakan sarana yang diperlukan.

2.1.8 Jenis dan Kasifikasi Lembaga Pemasyarakatan

Berdasarkan keputusan Mentri Kehakiman RI No. M.03-PR.07.10 tahun 1999 tentang organisasi dan tata kerja Departemen Kehakiman pasal 486, disebutkan bahwa tugas Direktorat Jendral Kemasyarakatan adalah menyelenggarakan sebagian tugas Departemen Kehakiman di bidang kemasyarakatan, perawatan tahanan dan pengelolaan benda sitaan Negara.

Lembaga Pemasyarakatan merupakan badan pelaksanaan pemasyarakatan yang berdiri sendiri. Dalam struktur organisasi Departemen Kehakiman secara vertical berada di bawah perintah Direktorat Jendral Pemasyarakatan tetapi secara administratif berada di bawah Kanwil Departemen Kehakiman. Menurut Keputusan Mentri Kehakiman RI Lembaga Pemasyarakatan adalah unit pelaksanaan teknis pemasyarakatan yang menampung, membina dan merawat narapidana.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia lembaga adalah suatu organisasi/badan yang tujuannya melakukan suatu penyelidikan keilmuan/melakukan motif usaha sedangkan pemasyarakatan adalah hal/ tindakan

memasyarakatkan (memasukkan kedalam masyarakat, menjadikan sebagai anggota masyarakat).²¹

Jadi yang dimaksud dengan Lembaga Pemasyarakatan adalah "suatu organisasi/ badan usaha atau wadah untuk menampung kegiatan pembinaan bagi narapidana, baik pembinaan secara fisik maupun pembinaan secara rohani agar dapat hidup normal kembali ke masyarakat". Jenis pelayanan Lembaga Pemasyarakatan dibagi dengan memperhatikan faktor usia dan jenis kelamin.

- a. Lembaga Pemasyarakatan Umum Untuk menampung narapidana dewasa yang berusia lebih dari 25 tahun.
- b. Lembaga Pemasyarakatan Khusus. Lembaga Pemasyarakatan Wanita untuk menampung narapidana Wanita dewasa yang berusia lebih dari 21 tahun atau sudah menikah.
- c. Lembaga Pemasyarakatan Pemuda untuk menampung narapidana pemuda yang berusia 18-25 tahun.
- d. Lembaga pemasyarakatan Anak terdiri dari :
 1. Lembaga Pemasyarakatan Anak Pria
 2. Lembaga Pemasyarakatan Anak Wanita

Klasifikasi pada Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan kapasitas, tempat kedudukan dan kegiatan kerja.

- a. Lembaga Pemasyarakatan Kelas I

Terletak di Ibukota Propinsi dengan kapasitas lebih dari 500 orang.

²¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) online, diakses : 01 April 2024 Pukul.15.00 Wib

b. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A

Terletak di Kotamadia/ kabupaten dengan kapasitas 250-500 orang.

c. Lembaga Pemasyarakatan kelas II B

Terletak di daerah setingkat Kabupaten, kapasitas kurang dari 250 orang.

2.2 Tinjauan Umum Tentang Narapidana

2.2.1 Defenisi Narapidana

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, narapidana merupakan orang hukuman atau yang sedang menjalani hukuman dikarenakan melakukan tindak pidana.²² sedangkan menurut undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan menyatakan bahwa narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan.²³ Narapidana tidak lagi hanya dihukum dan dipenjara. Namun, narapidana harus dirawat dan dipersiapkan untuk kembali ke departemen asimilasi.²⁴

Harsono mengatakan narapidana merupakan seseorang yang telah dijatuhan vonis bersalah oleh hukum dan harus menjalani hukuman serta Wilson juga mengatakan bahwa narapidana merupakan manusia bermasalah yang dipisahkan dari masyarakat untuk belajar bermasyarakat dengan baik. Maka dari beberapa penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa narapidana adalah seseorang

²² <http://kbbi.web.id>, diakses : 01 April 2024 Pukul.15.00 Wib

²³ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022, Tentang Pemasyarakatan

²⁴ Prodjodikoro, W. (2003). *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. PT. Refika Aditama, Bandung

yang melakukan tindak kejahatan dan telah menjalani persidangan, dan telah divonis hukuman pidana serta ditempatkan dalam suatu tempat yang bernama lembaga pemasyarakatan atau biasa disebut penjara.²⁵

Memberikan perlindungan masyarakat dari aksi yang ditimbulkan pelanggar hukum adalah salah satu kewajiban pemerintah dalam melindungi warga negaranya, agar senantiasa memberikan rasa nyaman. Pemerintah harus menyediakan suatu tempat atau lembaga yang berwenang untuk menghilangkan kemerdekaan bagi pelanggar hukum. Mereka yang divonis oleh hakim dengan pidana penjara ataupun pidana kurungan dinamakan narapidana. Tidak hanya itu, pelaksanaan program asimilasipun turut diawasi oleh Pembimbing Kemasyarakatan, sebagaimana Pembimbing Kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana.²⁶

Jadi rumusan diatas dapat disimpulkan kalau yang diartikan narapidana merupakan tiap orang yang sudah melaksanakan pelanggaran hukum yang berlaku karena telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman oleh pengadilan serta setelah itu diputus oleh hakim yang vonis nya berbentuk putusan pidana penjara ataupun pidana kurungan, yang berikutnya ditempatkan di lembaga pemasyarakatan untuk menempuh masa pidananya serta berhak memperoleh pembinaan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan agar mereka dapat kembali

²⁵ <http://www.psychologymania.com/2012/10/pengertian-narapidana.html>, diakses tanggal 15 Mei 2024 Pukul.15.00 Wib

²⁶ M. Nasir Djamil. 2015. *Anak Bukan untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika

menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab dan tidak mengulangi tindak pidana.

2.2.2 Hak-Hak Narapidana

Indonesia merupakan negara hukum, maka sudah selayaknya melindungi dan mengayomi hak-hak narapidana walaupun telah melanggar hukum. Ketidakadilan perilaku yang didapatkan para narapidana, misalnya adanya penyiksaan, tidak mendapat fasilitas yang wajar serta tidak adanya kesempatan untuk mendapatkan remisi.

Konsep HAM mempunyai 2 pengertian, yang pertama ialah hak- hak yang tidak dapat bisa dipisahkan. Hak ini merupakan hak- hak moral yang berasal dari kemanusiaan tiap sesorang serta hak- hak itu bertujuan buat menjamin martabat setiap manusia. Kedua, hak bagi hukum yang terbuat sangat erat kaitannya dengan proses pembuatan hukum dari warga itu sendiri baik secara nasional maupun internasional. Namun pemikiran lain adalah dari hak- hak ini merupakan persetujuan orang yang di perintah ialah persetujuan dari masyarakat yang tunduk pada hak- hak itu serta tidak hanya tertib secara alamiah.

Maka dari itu di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan, secara tegas mengatakan narapidana berhak :²⁷

1. Menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya
2. Mendapatkan perawatan yang baik, baik jasmani maupun rohani
3. Mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional, serta kesempatan mengembangkan potensi

²⁷ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022, Tentang Pemasyarakatan

4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi
5. Mendapatkan layanan informasi
6. Mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum
7. Menyampaikan pengaduan dan atau keluhan
8. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang
9. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang mebahayakan fisik dan mental
10. Mendapatkan pelayanan social
11. Menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping dan masyarakat.

2.2.3 Kewajiban Narapidana

Selain hak, orang narapidana yang sedang menjalani suatu hukuman di Lembaga Pemasyarakatan karena telah melakukan suatu tindak pidana juga mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan, kewajiban dari narapidana ini tercantum pada Pasal 8 Undang-Undang No.22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, yakni narapidana wajib:

- a. Menaati peraturan tata tertib;
- b. Mengikuti secara tertib program Pelayanan;
- c. Memelihara perikehidupan yang bersih, aman, tertib, dan damai; dan
- d. Menghormati hak asasi setiap orang di lingkungan.

1.3. Tinjauan Umum Tentang Kelainan Seksual

1.3.1. Pengertian Kelainan Seksual

Pengertian kelainan seksual adalah segala bentuk penyimpangan seksual, baik arah, minat maupun orientasi seksual. Kelainan adalah gangguan atau penyimpangan. Sedangkan perilaku seksual adalah segala tingkah laku yang didorong oleh hasrat seksual, baik dengan lawan jenis maupun dengan sesama jenis. Bentuk-bentuk tingkah laku ini bisa bermacam-macam mulai dari perasaan tertarik sampai tingkah laku berkencan, bercumbu, dan bersenggama. Obyek seksualnya juga bisa berupa orang lain, diri sendiri maupun obyek dalam khayalan. Kelainan seksual merupakan salah satu bentuk perilaku yang menyimpang karena melanggar norma-norma yang berlaku. Kelainan seksual dapat juga diartikan sebagai bentuk perbuatan yang mengabaikan nilai dan norma yang melanggar, bertentangan atau menyimpang dari aturan-aturan hukum.²⁸

1.3.2. Faktor Penyebab Kelainan Seksual

Faktor-faktor penyebab kelainan seksual dapat disebabkan karena beberapa faktor salah satunya adalah :

1. Biologis, dalam kehidupan manusia perubahan biologis dapat meningkatkan serta mengaktifkan hormonal manusia sehingga dalam hal ini rawan terjadinya kelainan seksual

²⁸Marpuang, Leden. 2004. Kejahatan terhadap Kesusaiaan dan Masalah Prevensinya. Jakarta: Sinar Grafika.

2. Lingkungan, pengaruh lingkungan merupakan salah satu faktor penyebab kelainan seksual yang utama terutama saat masa puberitas manusia masih labil dan cendrung mengikuti lingkungannya.
3. Psikologis, merupakan keyakinan maupun kepribadian seseorang dalam berkehidupan. Psikologis yang tidak normal seperti kanguaan psikologis manusia dapat mengakibatkan terjadinya kelainan seksual.

1.3.3. Homoseksual

Homoseksual merupakan kelainan berupa disorientasi pasangan seksualnya. Disebut gay bila penderitanya laki-laki dan lesbi untuk penderita perempuan. Istilah lain dari homoseksual seksual inversion, contrary sexual feeling, atau urning ini untuk laki-laki, sedangkan untuk perempuan selain lesbian juga bisa disebut urnigin. Lesbianisme berasal dari lesbos, nama sebuah pulau diluar Aegea tempat Sappho pada zaman Yunani tua(550) yang di kenal sebagai seorang pecinta wanita.²⁹

Jumlah pria yang homoseksual itu diperkirakan 3-4 kali lebih banyak dari pada jumlah wanita homoseksual. Ekspresi homoseksualitas ada tiga yaitu:³⁰

- a. Aktif, bertindak sebagai pria yang agresif
- b. Pasif, bertingkah laku dan berperan pasif-feminim seperti wanita
- c. Bergantian peranan, terkadang memerankan fungsi wanita, dan terkadang menjadi laki-laki.

²⁹ A. Fachri, Perkawinan Sek dan Hukum, (Pekalongan: Bahagia,1986), Hal. 31-32

³⁰Kartono Kartini,Psikologi Abnormal an Abnormalitas Seksual, (Bandung: Mandar Maju, 19890, Hal. 248

Banyak teori yang menjelaskan sebab-sebab homoseksual, antara lain yaitu:

- a. Faktor herediter berupa ketidakimbangan hormone-hormon seks
- b. Pengaruh lingkungan yang tidak baik atau tidak menguntungkan bagi perkembangan kematangan seksual normal
- c. Seseorang selalu mencari kepuasan relasi homoseks, karena ia pernah menghayati pengalaman homoseksual yang menggairahkan pada masa remaja
- d. Atau seorang anak laki-laki pernah mengalami pengalaman traumatis dengan ibunya, sehingga timbul kebencian antipasti terhadap ibunya dan semua wanita. Lalu muncul dorongan homoseks.³¹

Dari jaman ke jaman perilaku homoseksual selalu hidup dengan gaya tersendiri utamanya yang berkaitan dengan perilaku seks. Kehidupan kaum homo tidak terlepas dengan dunia seks, dengan pasangan tetap ataupun seringkali berganti-ganti. Orientasi seks bagi kaum homo sama halnya dengan kehidupan orang-orang normal pada umumnya. Ada yang menjalani kehidupan sebagai homo untuk mencari kehidupan yang tenang bersama pasangan tetapnya dan ada juga berorientasi untuk mencari kepuasan dengan mengumbar syahwatnya dengan berganti-ganti pasangan.

³¹ Ibid